BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 228 /KPTS/III.07/2020

TENTANG

KELURAHAN/PEKON LAYAK ANAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Barat perlu upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;

b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Kelurahan/Pekon Layak Anak dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Sekincau Nomor : 463/101/V.05/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal : Penyampaian Usulan Kelurahan/Pekon Layak Anak Kecamatan Sekincau;
2. Surat Camat Air Hitam Nomor : 463/51/VII/2020 tanggal 13 Maret 2020 Perihal : Usulan Pekon Layak Anak;
3. Surat Camat Kebun Tebu Nomor : 460/81/V.10/2020 tanggal 13 Maret 2020 Perihal Penyampaian Usulan Kelurahan Pekon Layak Anak;



4. Surat Camat Sukau Nomor : 463/90b/V.08/2020 tanggal 13 Marer 2020 Perihal : Penyampaian Pekon Layak Anak.
5. Surat Camat Balik Bukit Nomor : 463/99/V.01/V.01/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Penyampaian Data Kelurahan/Pekon Layak Anak;
6. Surat Camat Belalau Nomor : 476/099/V.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Usulan Pekon Layak Anak;
7. Surat Camat Suoh Nomor : 463/45/V.06/20202 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Usulan Pekon Layak Anak;
8. Surat Camat Gedung Surian Nomor : 463/108/152.2/III/20202 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Penyampaian Usulan Pekon Layak Anak;
9. Surat Camat Batu Ketulis Nomor : 463/80/07.13/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Usulan Kelurahan/Pekon Layak Anak;
10. Surat Camat Pagar Dewa Nomor : 463/68/V.12/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Penyampaian Nama-Nama Pekon Layak Anak;
11. Surat Camat Sumberjaya Nomor : 463/129/V.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Kelurahan/Pekon Layak Anak Kecamatan Sumberjaya;
12. Surat Camat Way Tenong Nomor : 463/97/V.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Penyampaian Kelurahan/Pekon Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kelurahan/Pekon Layak Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelurahan/Pekon Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan kebijakannya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PPKB PPPA	
5	D-PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 228 /III.07/2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

DAFTAR
KELURAHAN/PEKON LAYAK ANAK

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/PEKON
1.	SEKINCAU	1. KELURAHAN SEKINCAU 2. PEKON PAMPANGAN 3. PEKON GIHAM SUKAMAJU 4. PEKON WASPADA 5. PEKON TIGA JAYA
2.	AIR HITAM	1. PEKON SRIMENANTI 2. PEKON SEMARANG JAYA 3. PEKON SUMBER ALAM 4. PEKON GUNUNG TERANG
3.	KEBUN TEBU	1. PEKON PURAWIWITAN 2. PEKON PURAJAYA 3. PEKON TRIBUDI SYUKUR 4. PEKON MUARA BARU
4	SUKAU	1. PEKON TANJUNG RAYA 2. PEKON HANAKAU 3. PEKON JAGA RAGA 4. PEKON BANDAR BARU
5	BALIK BUKIT	1. KELURAHAN PASAR LIWA 2. KELURAHAN WAY MENGAKU 3. PEKON SEBARUS 4. PEKON GUNUNG SUGIH
6.	BELALAU	1. PEKON BEDUDU
7.	SUOH	2. PEKON RINGIN SARI 3. PEKON SUMBER AGUNG 4. PEKON TUGU RATU 5. PEKON SUKAMARGA
8.	GEDUNG SURIAN	1. PEKON GEDUNG SURIAN 2. PEKON PURA MEKAR 3. PEKON TRIMULYO 4. PEKON MEKAR JAYA 5. PEKON CIPTA WARAS
9.	BATU KETULIS	1. PEKON BATU KEBAYAN 2. PEKON BAKHU 3. PEKON CAMPANG TIGA 4. PEKON KUBU LIKU
10.	PAGAR DEWA	1. PEKON SUKAMULYA 2. PEKON MEKARSARI 3. PEKON MARGAJAYA 4. PEKON BATU API
11.	SUMBERJAYA	1. KELURAHAN TUGU SARI 2. PEKON SUKAPURA
12.	WAY TENONG	1. PEKON PADANG TAMBAK

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PPKB PP & PA	
5	D-PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS